



**PUTUSAN**  
**Nomor 1992/PID/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Maret 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jln. Patuan Anggi No. 54, Kel. Pancuran  
Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Patuan Anggi No. 54 Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ardent yang mengakibatkan luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Patuan Anggi No. 54 Kota Sibolga, saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T melihat terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA mengambil/mencuri cabe milik orangtuanya sehingga saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, melaporkan perbuatan terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA kepada keluarga. Atas laporan saksi korban tersebut terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret sekitar pukul 18.30 WIB, saat terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA bertemu dengan saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, didepan rumah, terdakwa melihat batu coran semen yang ukurannya segenggaman

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan lalu mengambilnya, dan memukulkan batu tersebut ke bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong kotak peti kayu kearah bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, mengalami sakit pada kepala dan memerah ukuran 2x1 cm, serta bagian dada sebelah kanan mengalami luka gores ukuran 4x5 cm, sehingga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing Sibolga Nomor: VER/08/III/RES.1.6/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syur'aini Jasman selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1992/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg , tanggal 9 September 2024;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor Register Perkara: PDM- 32/Sibol/ Eoh.2/05/2024, tanggal 9 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAMHOT MARTUA PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua;
  - 1 (satu) buah Kotak peti kayu berbentuk persegi panjang**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 112/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 9 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas ) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak peti kayu berbentuk persegi panjang

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 112/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 9 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2024/PN Sbg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 17 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 September 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 September 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 18 September 2024 kepada Penuntut Umum.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi para pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);
2. Bahwa terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan "penganiayaan" terhadap korban BUDIMAN yang dilakukan terdakwa dengan cara bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Patuan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi No. 54 Kota Sibolga, saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T melihat terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA mengambil/mencuri cabe milik orangtuanya sehingga saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, melaporkan perbuatan terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA kepada keluarga. Atas laporan saksi korban tersebut terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret sekitar pukul 18.30 WIB, saat terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA bertemu dengan saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, didepan rumah, terdakwa melihat batu coran semen yang ukurannya segenggaman tangan lalu mengambilnya, dan memukulkan batu tersebut ke bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendorongkan kotak peti kayu kearah bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, mengalami sakit pada kepala dan memerah ukuran 2x1 cm, serta bagian dada sebelah kanan mengalami luka gores ukuran 4x5 cm, sehingga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing Sibolga Nomor: VER/08/III/RES.1.6/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syur'aini Jasman selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga;

3. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT mengakibatkan saksi korban ARDENT PERFERVID REFISIS, S.T, mengalami sakit pada kepala dan memerah ukuran 2x1 cm, serta bagian dada sebelah kanan mengalami luka gores ukuran 4x5 cm, sehingga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing Sibolga Nomor: VER/08/III/RES.1.6/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syur'aini Jasman selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga dan terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari dan antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian, oleh karena itu agar Kiranya Bapak/ Ibu Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : Nomor : 112/Pid.B/2024/PN-Sbg tanggal 09 September 2024.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa;

1. Menyatakan terdakwa LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua
  - 1 (satu) buah kotak peti kayu berbentuk persegi PanjangDirampas untuk ditsunahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 112/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 9 September 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN





mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan sehingga harus diubah atas pertimbangan bahwa terdakwa telah memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu sehingga saksi korban mengalami sakit, terhalang beberapa hari bekerja, dengan demikian memori banding yang diajukan Penuntut Umum patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa selain mendorong saksi korban dengan kotak peti juga telah memukul pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan batu sehingga saksi korban mengalami sakit terhalang bekerja beberapa hari maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sangat berbahaya yang memukul dengan batu kepala saksi korban, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan perlu ditambah atau diperberat maka memori banding Penuntut Umum patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg, tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Lamhot Martua Purba Als Lamhot, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 9 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMHOT MARTUA PURBA ALS LAMHOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu Coran semen berukuran sedang yang sudah terbelah dua;
  - 1 (satu) buah Kotak peti kayu berbentuk persegi panjang**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024** oleh kami **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H..**

**SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.**

ttd

**ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1992/PID/2024/PT MDN